



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 189 / 262 / PMKP / 2019

TENTANG KEBIJAKAN PANDUAN MANAJEMEN RISIKO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat.

b. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien dibutuhkan panduan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sehingga peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik.

c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang panduan manajemen risiko di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5672)

e. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5612)

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TENTANG KEBIJAKAN PANDUAN MANAJEMEN RISIKO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**
- PERTAMA : Panduan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Rumah sakit mempunyai program manajemen risiko yang meliputi Identifikasi risiko, prioritas risiko, pelaporan risiko, manajemen risiko, Investigasi yang tidak diharapkan (KTD), Manajemen terkait tuntutan (klaim)
- KETIGA : Manajemen risiko rumah sakit perlu memperhatikan proses-proses berisiko yang dapat terjadi pada pasien yang meliputi Manajemen pengobatan, risiko jatuh, pengendalian infeksi , gizi, risiko peralatan dan risiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung
- KEEMPAT : Ruang lingkup manajemen risiko rumah sakit yang meliputi namun tidak terbatas pada pasien, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit, fasilitas rumah sakit, lingkungan rumah sakit dan bisnis rumah sakit
- KELIMA : Rumah sakit mempunyai daftar risiko dan telah membuat strategi untuk mengurangi risiko yang ada
- KEENAM : Rumah sakit melakukan Failure Mode Effect Analysis (Analisis efek modus kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan dan melaksanakan tindak lanjut hasil analisis modus tampak kegagalan

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR


dfg, ERNOVIANA, M. KES